

**TINJAUAN HUKUM ISLAM WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN  
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKOHARJO)**

*Zaenal Mutaqin*

Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: zaenalmtq@gmail.com

*Imam Ariono*

Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: imamariono@unsiq.ac.id

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*asy-syabâb*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Islam mengatur dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai. Di Kabupaten Wonosobo tepatnya di Kecamatan Sukoharjo pernah terjadi masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Permasalahan tersebut muncul karena terjadi sebuah pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tua terdahulu sehingga mereka telah hamil diluar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir *premature* atau kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Negara. Atas dasar kasus tersebut, mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, Kepala KUA Sukoharjo mengambil kebijakan dengan mengacu kepada *Fiqh* dan KHI Pasal 100. Namun lebih mengutamakan *Fiqh* sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut. Menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

**Kata kunci** : Fiqih, wali, perkawinan, Sukoharjo Wonosobo

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis

manusia, dan mengandung nilai ibadah. Sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mî âqan ghalî an*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Mahkamah Agung RI, 2011:133).

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satunya adalah keberadaan wali. Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya. Wali merupakan orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya (Ma`muroh, 2017).

Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting, karena Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19 berbunyi wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan (Mahkamah Agung RI, 2011:138).

Tidak heran jika di dalam Al-Qur`an secara tegas mendudukan wali nikah sangatlah penting. Hal ini tersurat dalam Q.S An-Nur ayat 32, yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
كَمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
سَعِيدٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka

untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi.

Orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang berhak menikah adalah kerabat terdekatnya. Jika perempuan tidak mempunyai wali, maka lembaga KUA yang berhak menikahkannya. Ada lima macam wali dalam perkawinan, yaitu diantaranya wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakam (tahkim), wali maula dan wali *mujbir* (*ʿadol*).

Salah satu persoalan ialah kedudukan anak perempuan dihadapan hukum terkait berlangsungnya perkawinan yang lahir kurang dari enam bulan. Para ulama fikih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Kasus ini terjadi di wilayah kerja kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Calon mempelai wanita yang akan menikah kemudian ditentukan walinya, akan tetapi setelah akta kelahiran calon mempelai wanita dan buku nikah orang tuanya diperiksa, ternyata diketahui wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya.

Dengan demikian, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad kedua orang tuanya disebut anak di luar nikah. Menurut hukum Islam seorang anak perempuan yang lahir seperti ini

akan menimbulkan permasalahan antara lain bagaimana hubungan antara ayah dalam hal nasab, kepada siapa anak tersebut dinasabkan, siapa yang wajib memberi nafkah, dan dari mana anak tersebut akan menerima warisan. Kemudian siapa yang berhak menjadi wali anak perempuan tersebut ketika hendak menikah, wali nasab atau wali hakim. Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Nasab dan Wali Nikah dalam Hukum Islam**

Eksistensi anak dalam kehidupan manusia sangat penting, maka Allah mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah (Wahbah al-Zuhailiy. 1984:114).

Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Jadi, orang-orang yang serumpun nasab

adalah orang-orang yang satu pertalian darah (Wahbah al-Zuhailiy. 1984:114).

Dengan demikian, nasab dipahami sebagai hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur Hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki (Muhammad Jawad al-Mugniyah. 1402 H/1982 M:383).

Dalam Al-Qur'an kata nasab diulang beberapa kali yaitu:

a. QS. al-Furqan (25): 54

هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا  
 وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

b. QS. as-Saffat (37): 158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ  
 إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”

Kata nasab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan arti yang sama, yaitu adanya sebuah hubungan antara satu dengan yang lain, walaupun dalam konteks yang berbeda. Dalam ensiklopedi

Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1994:13).

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 89). Makna kata wali secara universal, yang berasal dari bahasa Arab yaitu *isim*, *fa'il*, *masdar*-nya adalah *wilayah*. Kata *wilayah* secara etimologi berarti *al-sultah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Karena itu wali berarti *shahibul al-sultan* (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan). Dalam literatul-literatul fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan

sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim dan hartanya, dan orang yang belum memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Sayyid Sabiq menegaskan terhadap defenisi wali yaitu suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya (Sayyid Sabiq, 2006:11).

Sedangkan menurut Dedi Supriyadi mengartikan perwalian yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wali mempunyai banyak makna, sebagaimana yang dikutip oleh Dedi Supriyadi antara lain (Dedi Supriyadi, 2011:31):

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti wali diatas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali

dalam pernikahan yaitu yang sesuai dengan poin 2.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 tahun disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, berpedoman pada dalil-dalil diantaranya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) ayat 32. Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wali nikah yaitu harus merdeka, berakal sehat, dan dewasa atau baligh, baik dia seorang muslim maupun bukan. Sementara, macam-macam wali nikah terbagi atas dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita, sedangkan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan (Sayyid Sabiq, 2006:11).

## **2. Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Sukoharjo**

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama dalam penentuan asal-usul anak. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah asal-usul anak itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan diatur di dalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan.

Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang

dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Permasalahan muncul ketika penghulu di sebuah KUA menentukan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam (6) bulan. Wali adalah orang yang menikahkan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah. Sebagai tugas pokok KUA dalam hal ini kasus menetapkan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, Kepala KUA Sukoharjo mengambil kebijakan dengan mengacu kepada *Fiqh* dan KHI Pasal 100 (Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya) (Ahmad Ridlowi).

Terdapat beberapa tahapan proses penetapan wali anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Sukoharjo. Tahapan tersebut ialah (1) setelah calon pengantin mendaftarkan secara resmi pihak KUA Sukoharjo meneliti berkas; (2) setelah pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah

dan berkas dicek apakah persyaratan nikah sudah lengkap lalu pihak KUA Sukoharjo mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah lengkap atau belum. (3) Setelah semuanya dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap lalu pihak KUA Sukoharjo mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan keduanya (Ahmad Ridlowi).

Dari data tersebut pihak KUA Sukoharjo kemudian menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdektesi si calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka pihak KUA Sukoharjo meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas lalu pihak KUA menyatakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika benar adanya bahwa anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka kepala KUA Sukoharjo langsung menetapkannya menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tidak bisa menjadi wali dikarenakan anak tersebut terdektesi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya.

Penetapan wali hakim oleh KUA Sukoharjo disandarkan pendapat ulama *fiqh* Imam Syafi'i. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpulnya. Apabila kandungan itu terlahir setelah enam bulan waktu dari waktu perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi apabila kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu kemungkinannya janin ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahinya.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan**

Hubungan nasab anak dengan bapak tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh

perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Begitu juga pada kasus penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang 6 bulan tidak bisa diwalikan dengan bapaknya karena tidak ada hubungan nasab dengannya.

Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi *saw.* yang diterjemahkan secara bebas bahwa: “*Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa*” (HR Bukhari no 6760 dan Muslim no 1457 dari Aisyah). Berdasarkan *Hadits* tersebut maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya namun kepada ibunya. Dengan demikian yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, jika tidak ada maka yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim dalam pernikahan tersebut. Wali hakim adalah penguasa atau *sul ân* atau pemerintah. Di Indonesia penguasanya adalah Presiden maka presiden yang melimpahkan wewenang kepada menteri agama, menteri agama memberi wewenang kepada KUA untuk menjadi wali hakim.

Aturan mengenai wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang menyebutkan:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan menikahkan.
- b. Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan alasan tersebut KUA Sukoharjo memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan wali terhadap anak hasil nikah hamil yang lahir kurang dari 6 bulan. Hal ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Islam melalui kitab *Al-Muhazzab* yang diterjemahkan secara bebas: “*Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya*”.

Serta merujuk di dalam *fiqih munakahat* yang sudah menjadi kesepakatan para Imam Madzhab bahwa waktu yang sependek-pendeknya untuk kandungan adalah 6 bulan (Fatur Rachman, 1981:201), jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim. Al-Qur`an memberi petunjuk yang jelas dalam masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulam dihitung dari saat akad nikah

dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari Firman Allah dalam:

a. Q.S. Al Ahqaf Ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ  
إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.”

b. Q.S. Al Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ  
نِصَالَهُ فِي غَامِنٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
نَصِيرٌ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan (Ahmad Rofiq, 1995:224).

Analisis penulis dalam menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut adalah dijelaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Ahqaf ayat 15, yang menerangkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Kemudian pada surat Al-Luqman ayat 14, yang menerangkan menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti kesimpulannya bayi membutuhkan waktu 6 bulan di dalam kandungan. Jadi apabila bayi tersebut lahir kurang dari enam bulan jelas secara Hukum Islam bayi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya dan berarti bayi tersebut hanya bisa

dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Hal itu diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja (Witanto. 2012:79). Dan apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

Mengingat KUA Sukoharjo bagian dari Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i, tidak heran mementingkan status wali yang menjadi syarat sahnya pernikahan. Jadi apabila pernikahan tanpa wali maka pernikahannya tidak sah. Serta mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk dari hukum Islam di Indonesia, juga memberikan penegasan bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Wanita yang menikah tanpa wali maka pernikahannya tidak sah. Maka, anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal perwaliannya menggunakan wali hakim ketika anak tersebut akan menikah. Karena dalam faktanya anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan orang tuanya dengan kata lain anak tersebut dihasilkan sebelum adanya pernikahan.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa penetapan wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan, Kepala KUA Sukoharjo menyatakan bahwa wali hakim lah yang berhak menjadi wali anak perempuan tersebut. KUA Sukoharjo memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan ini yaitu memilih Wali Hakim sebagai wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an, *Hadits*, *fiqh munakahat* dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad. 1402 H/1982 M. *al-Fiqh alaa al-Mazahib al-Khamsah*. Cet. VI. t.tp: t.p.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Cet. III; jilid. IV. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.
- Ma'muroh, N. I. M. 2017. *PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL LUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Rachman, Fatur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-maarif.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan. Nor Hasanuddin, Dkk. Jilid III. Cet. I. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Cet. I; Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Ahmad Ridlowi (Kepala KUA Kec.Sukoharjo).
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

